



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**  
**BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

**PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

**Nomor : 05/PP-BKPRD/IV/2015**

**Tanggal 10 April 2015**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

<b>Nomor Berita Acara Tim BKPRD</b>	<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>REKOMENDASI BKPRD</b>
NOMOR 16/BA-BKPRD/IV/2015	PT.CITRA USAHA LAMINDO/Rudianto	Pembangunan Gudang dan Kantor	B. <u>Keserasian Tata Ruang</u> I. <u>Rencana Struktur Ruang</u> 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan: a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Penggung Utara Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf b bahwa Kelurahan Kalijaga dengan fungsi pusat pelayanan skala kecamatan. 4. Berdasarkan lampiran VII Tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, bahwa untuk kawasan peruntukan kegiatan industri dan pergudangan ketentuan umum yang diperbolehkan yaitu: • Kegiatan yang diperbolehkan Peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah yang tidak polutan, merupakan industri penghasil karya seni, industri agro dan hasil hutan; • Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat ➤ Pembatasan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan di kawasan

			<p>Pegambiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam;</li> <li>➤ Harus memperhatikan suplai air bersih;</li> <li>➤ Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;</li> <li>➤ Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang;</li> <li>➤ Ruang terbuka hijau meliputi, taman kawasan, taman bermain, sempadan sungai dan buffer zone dialokasikan seluas 10% dari masing-masing kawasan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang diperbolehkan terbatas</li> </ul> <p>Pembatasan pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan di kawasan Pegambiran.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :  Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi perdagangan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk :  Pembangunan Gudang dan Kantor sesuai/<del>tidak</del>—sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u>  Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. Citra Usaha Lamindo melalui Saudara Rudianto dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u>  1. Ijin yang diberikan adalah ijin</p>
--	--	--	---

			<p>prinsip untuk pembangunan Gudang dan Kantor;</p> <p>2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam Kawasan Peruntukan kegiatan industri dan pergudangan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,9 (nol koma sembilan), (<math>0,9 \times 2.346 = 2.111 \text{ m}^2</math>) atau dua ribu seratus sebelas meter persegi;</li> <li>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), (<math>60\% \times 2.346 = 1.408 \text{ m}^2</math>) atau seribu empat ratus delapan meter persegi; dan</li> <li>c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), (<math>40\% \times 2.346 = 938 \text{ m}^2</math>) atau sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.</li> </ol> <p>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</li> <li>• Harus menerapkan sumur resapan dan biopori.</li> <li>• Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima. Dan dilengkapi juga dengan tempat pembuangan sampah terpilah.</li> </ul> </li> <li>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lain).</li> </ol> <p>4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum</p>
--	--	--	---

			<p>diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>5. Pemohon wajib membuat saluran belakang bangunan yang dikoordinasikan dengan RT/RW/Lurah setempat;</p> <p>6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</p> <p>7. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan</p> <p>8. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
--	--	--	---

Terhadap pengajuan pemohon izin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
SELAKU  
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi  
Pembina Utama Madya  
NIP.19610105 198603 1 016